

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA ANAK DAN UPAYA PENYELESAIANNYA

Feno Tri Hidayat¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341)551932, Fax(0341)5522

Email : fenotrihidayat45@gmail.com

ABSTRACT

Today, the problems of children in Indonesia are quite diverse and the most frightening thing is that children are in conflict with the law. Because based on data from the Indonesian Child Protection Commission during 2011-2017 there were 9,266 (nine thousand two hundred and sixty-six) cases. Juvenile delinquency is in the spotlight. The research method used in this study is empirical juridical, the types of data include primary data and secondary data. The data collection is done by interview or interview and documentation. The data analysis was carried out in a qualitative descriptive manner.

In conclusion (1) the factors that cause criminal acts committed by children, namely the influence of education, talent factors and environmental influences. The types of crimes committed include drug abuse, sexual harassment and sexual intercourse. (2) In the process of carrying out an investigation into criminal acts by children at the Sampang Police, this is done by making reports, summoning, arresting, detaining, searching, confiscation, examination, post-mortem, settlement and submission of case files. In accordance with Law Number 11 of 2012 concerning Juvenile Criminal Justice System Articles 26 to 40. (3) Barriers or obstacles experienced by police investigators in carrying out the investigation process of criminal acts committed by children at the Sampang Police have limited time in processing files from criminal act. In criminal acts that require a visa, the relatively expensive visa fee is considered too burdensome for the victim. Children are also less proficient in speaking and difficult to cooperate, when calling, children are sometimes unable to attend and sometimes parents cannot accompany them.

Keyword: Causing Factors, Child Crime.

PENDAHULUAN

Anak merupakan masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.² Mereka diharapkan mampu mengisi kemerdekaan negara ini dengan semangat perjuangan yang tinggi agar dapat bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup bangsa.

Di Indonesia sejak tahun 1954 pidana anak terutama sudah terbentuk ditandai dengan adanya hakim khusus yang mengadili anak-anak dengan dibantu oleh pegawai prayuwana, tetapi penahanan pada umumnya masih disatukan dengan orang-orang dewasa. Pada tahun 1957 perhatian pemerintah terhadap kenakalan anak semakin membaik, terbukti dengan dikirimnya beberapa ahli dari departemen ke luar negeri untuk mempelajari hal-hal yang menyangkut kenakalan remaja, terutama sejak penyelidikannya sampai cara penyelesaiannya di muka pengadilan. Adapun departemen yang dimaksud adalah Kejaksaan, Kepolisian dan Kehakiman. Sekembalinya dari luar negeri, maka dibentuklah *agreement* secara lisan antara ketiga instansi di atas untuk mengadakan perlakuan khusus bagi anak-anak yang melakukan tindak pidana. Perlindungan terhadap anak tentu melibatkan lembaga dan penegak hukum yang lebih memadai. Kenakalan remaja atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *juvenile delinquency* berasal dari kata “*juvenile*” yang berarti anak-anak dan “*delinquency*” yang berarti terabaikan. Oleh karena itu, kenakalan remaja dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi yang dilakukan oleh para remaja untuk berbuat onar.

Kondisi ini merupakan kondisi patologis, karena para remaja tersebut berbuat atau bertindak di luar batas norma-norma hukum yang berlaku, serta merugikan lingkungan sosial. Kartini Kartono mengatakan *juvenile delinquency*, adalah perilaku jahat/dursila, atau ⁴kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *juvenile delinquency* adalah suatu tindakan⁵ atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda. Hal tersebut cenderung untuk

² Sri Sumarwani, *Kumpulan Naskah Ceramah Wanita dan Anak Dalam Hukum*, UPT UNDIP, Semarang, 2012, hal. 13.

² Wagiyati Soetedjo, Melani, *Hukum Pidana Anak*, Revika Aditama, Bandung., 2013, hal.3.

³ www.ilmu.dasar.com., diakses pada tanggal 12 Mei 2021

⁵ https://id.m.wikipedia.org. diakses pada tanggal 12 Mei 2021

dikatakan sebagai kenakalan anak dari pada kejahatan anak, terlalu eksrim rasanya seorang anak yang melakukan tindak pidana dikatakan sebagai penjahat, sementara kejadiannya adalah proses alami yang tidak boleh tidak setiap manusia harus mengalami kegoncangan semasa menjelang kedewasaannya. Dalam Kitan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), jelas terkandung makna bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur: adanya perbuatan manusia, perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum, adanya kesalahan, orang berbuat harus dapat dipertanggungjawabkan. Mendidik anak merupakan perkara yang mulia tapi gampang-gampang susah dilakukan⁶, karena disatu sisi, setiap orang tua tentu menginginkan anaknya tumbuh kembang dan memiliki akhlak dan tingkah laku terpuji, tapi disisi lain mayoritas orang tua terlalu menuruti semua keinginan sang anak merusak pembinaan akhlaknya.

Dewasa ini persoalan anak di Indonesia cukup beragam dan yang paling menakutkan adalah anak berhadapan hukum. Sebab berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia sepanjang tahun 2011-2017 terdapat 9.266 (sembilan ribu dua ratus enam puluh enam) kasus. Kenakalan remaja menjadi sorotan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Banit Idik PPA Satreskrim Polres Sampang diketahui bahwa terdapat banyak faktor yang dapat menjadi penyebab terjadinya tindak pidana anak diantaranya faktor lingkungan, faktor internet, faktor sosial dan faktor pendidikan, sejauh ini dalam penanganan tindak pidana anak di Polres Sampang mengacu pada KUHP, namun jika anak sebagai tersangka maka diterapkan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dibawah ini adalah data tindak pidana yang terjadi pada tahun 2020-2021.⁸

Tabel 1.1 Tabel Tindak Pidana Anak di POLRES Kabupaten Sampang (2020- 2021)

Tahun	Jumlah Kasus
Januari- Desember 2020	10 Kasus
Januari-Juni 2021	11 Kasus

Sumber: Unit PPA Satreskrim Polres Sampang

Parahnya, dari angka tersebut, kenakalan berupa penyalahgunaan narkoba menjadi yang terbanyak. Berdasarkan pada fakta di lapangan, anak-anak tersebut tidak ingin hidup merana. Hanya, masalah keluarga membuat mereka mencari pelarian yakni pelarian itu ke kegiatan negatif. Dikhawatir angka kriminalitas oleh remaja itu berpotensi terus tambah.⁹

⁶ <https://id.m.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 12 Mei 2021

⁷ <http://komisiperlindungananakindonesia.go.id>, di akses pada tanggal 12 Mei 2021

⁸ Banit Idik PPA Satreskrim Polres Sampang, Aipda R. Sukardono K

⁹ www.kpai.go.id/berita/kpai-upayakan-pelaku-jalani-diversi, diakses pada tanggal 12 Mei 2021

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah disebutkan diatas, peneliti perlu untuk mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut (1) Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana anak, (2) Bagaimana kewenangan penyidik dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana anak, (3) Apakah yang menjadi hambatan dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana anak dan bagaimana penyelesaiannya.

Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana anak, Untuk mengetahui kewenangan penyidik dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana anak, Untuk mengetahui hambatan dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana anak dan bagaimana penyelesaiannya.

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan mengenai tindak pidana anak, baik bagi aparat penegak hukum maupun bagi pemerintah.

Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan *yuridis sosiologis*, yaitu pendekatan terhadap hukum sebagai suatu norma atau kaidah, kemudian dikaitkan dengan realita yang terjadi di masyarakat, Jenis penelitian ini adalah bersifat deskriptif, artinya mendeskripsikan atau menjelaskan hasil penelitian yang datanya berasal dari data kualitatif. Penelitian ini memberikan gambaran tentang faktor penyebab terjadinya tindak pidana pada anak, hambatan dalam proses penyidikan serta penyelesaiannya.

PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana

Dalam memandang suatu kejahatan, dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, secara subjektif, yaitu memandang kejahatan dari sudut pandang orangnya, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban atau kesusilaan. Kedua, secara objektif, yaitu memandang kejahatan dari sudut kerugian yang dialami oleh masyarakat akibat dari kejahatan yang terjadi.

Beberapa teori kriminologi mengungkapkan tentang sebab-sebab mengapa kejahatan bisa terjadi. Salah satu diantaranya teori biologis yang menganggap bahwa bakat merupakan penyebab utama dari timbulnya kejahatan. Bakat ini diturunkan oleh nenek moyang sehingga kejahatan pun dianggap perilaku yang diwariskan. Teori lain, misalnya aliran sosiologis, menganggap bahwa faktor kejahatan adalah lingkungan. Kejahatan dapat terjadi karena faktor lingkungan yang buruk. Dalam kondisi ini, penjahat diibaratkan sedang terkena kuman penyakit yang ada disekitarnya. Perkembangan selanjutnya, kejahatan terjadi tidak saja disebabkan oleh bakat tetapi juga dipengaruhi

oleh lingkungan. Jika ada dua faktor tersebut, bakat dan kejahatan maka barulah akan terjadi kejahatan.

Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak, menentukan tiga jenis kekerasan terhadap anak yang diklasifikasikan sebagai kejahatan yang meresahkan anak dan masyarakat yang diantaranya ialah kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasan psikis. Pelaku kejahatan persetubuhan terhadap anak di bawah umur dalam melakukan suatu kejahatannya dilakukan dengan berbagai macam cara untuk pemenuhan atau pencapaian hasrat seksualnya, tidak hanya anak-anak yang menjadi korban akan tetapi anak terkadang dapat menjadi seorang pelaku persetubuhan.

Bagi pelaku persetubuhan terhadap anak di bawah umur ini sering disebut dengan istilah *phedofilia* yaitu suatu istilah dari ilmu kejiwaan yaitu *phedofil* yang artinya dapat disimpulkan ialah melampiaskan hasrat seksual kepada anak-anak. Pada faktor kejiwaan yang menyimpang inilah yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Penyebab penyakit *Phedofilia* ini sangat bervariasi ada yang berupa trauma sewaktu kecil akibat pernah disodomi ataupun ketidaksukaan terhadap orang dewasa akan tetapi lebih menyukai anak-anak di bawah umur dalam hal hubungan seksualnya. Dalam banyak kasus, persetubuhan terhadap anak dilakukan oleh orang yang sudah sangat dikenal korban, misalnya: teman dekat, kekasih, saudara, ayah (tiri maupun kandung), guru, pemuka agama, atasan, dan sebagainya. Dalam banyak kasus lainnya, persetubuhan dilakukan oleh orang-orang yang baru dikenal dan semula nampak sebagai orang baik-baik yang menawarkan bantuan, misalnya mengantarkan korban ke suatu tempat.

Persetubuhan bisa terjadi pada siapapun, termasuk wanita yang mengenakan jilbab dan berpakaian serba tertutup, atau wanita yang telah memiliki sejumlah anak, wanita mengandung, atau bahkan anak-anak. Namun demikian, cara berpakaian minim memang cenderung memperkuat cara pandang tentang wanita sebagai objek seks, sedangkan persetubuhan sendiri lazim terjadi dalam masyarakat yang memandang wanita sebagai pihak yang memiliki derajat rendah serta memiliki fungsi sebagai pemuas nafsu seks pria. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh keterangan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, yaitu pengaruh pendidikan, faktor bakat dan pengaruh lingkungan. Adapun jenis tindak

pidana yang dilakukan diantaranya menyalahgunakan narkoba, pelecehan seksual sampai persetubuhan.¹⁰

Dari berbagai kasus persetubuhan yang terjadi terdapat berbagai macam faktor yang melatarbelakangi terjadinya persetubuhan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari hasil cerita kronologis terjadinya tindak pidana persetubuhan pada bulan April 2018, dimana Kumbang menjemput pacarnya Bunga (13) tahun menggunakan mobil dan mengajak bunga pergi jalan-jalan sore, kemudian Kumbang mengajak Bunga berhubungan badan namun ditolak oleh Bunga, dengan iming-iming ucapan bahwa bunga tidak akan hamil dan memaksa Bunga berhubungan badan dan terjadilah persetubuhan tersebut. Pengakuan Kumbang kepada pihak kepolisian persetubuhan tersebut terjadi karena sebelumnya habis menonton video porno melalui *hand phone* nya.

Dari hasil penelitian diperoleh keterangan bahwa “persetubuhan dapat terjadi karena berbagai macam sebab, seperti adanya rasa dendam pelaku pada korban, karena rasa dendam pelaku pada seseorang wanita sehingga wanita lain menjadi sasaran kemarahannya, korban sebagai kompensasi perasaan tertekan atau stress pelaku atas berbagai permasalahan yang dihadapinya, karena pengaruh rangsangan lingkungan seperti film atau gambar-gambar porno, dan karena keinginan pelaku menyalurkan dorongan seksualnya yang sudah tidak dapat ditahannya, juga karena didukung oleh situasi dan kondisi lingkungan maupun pelaku dan korban yang memungkinkan dilakukan persetubuhan.¹¹ Dibawah ini adalah data penanganan kasus PPA Satreskrim

Polres Sampang pada tahun 2020-2021

Tabel 3.1 Data data penanganan kasus PPA Satreskrim Polres Sampang pada tahun 2020-2021

No	Tahun	Kasus
1	2010	<ul style="list-style-type: none">• 9 Kasus Tindak Pidana Pencabulan dan persetubuhan terhadap anak
2	2021	<ul style="list-style-type: none">• 1 kasus Perbuatan Cabul• 7 Kasus tindak Pidana Pencabulan dan persetubuhan terhadap anak• 2 Kasus Perbuatan Cabul• 1 Tindak Pidana Pembunuhan atau pembunuhan berencana• 1 Kasus Penganiayaan

Sumber: Data penanganan kasus PPA Satreskrim Polres Sampang pada tahun 2020-2021

Berdasarkan hasil wawancara dengan Banit Idik PPA Satreskrim Polres Sampang diketahui bahwa terdapat banyak faktor yang dapat menjadi penyebab terjadinya tindak pidana anak diantaranya faktor lingkungan, faktor internet, faktor sosial dan faktor

¹⁰ Wawancara dengan Kasatreskrim Polres Sampang, pada tanggal 15 Juni 2021

¹¹ Wawancara dengan Kasatreskrim Polres Sampang, pada tanggal 15 Juni 2021

pendidikan¹², sehingga penanganan secara intens terhadap faktor penyebab menjadi upaya preventif agar tindak pidana ini bisa dicegah.

Dalam setiap kasus persetubuhan paling tidak melibatkan tiga hal, yakni pelaku, korban dan situasi serta kondisi. Ketiga hal tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Masing-masing mempunyai kemauan sendiri-sendiri dalam mendorong timbulnya suatu tindak pidana persetubuhan. Persetubuhan dapat terjadi bukan semata-mata disebabkan oleh dorongan seksual yang tidak bisa dikendalikan dan membutuhkan pelampiasan, namun juga dapat disebabkan oleh faktor emosi seperti hasrat pelaku untuk melakukan balas dendam terhadap diri perempuan yang sebelumnya pernah menyakitinya, atau menjadikan setiap perempuan sebagai sasaran kemarahannya, sehingga harus dijadikan korbannya. Selain itu, terjadinya persetubuhan juga didukung oleh peran pelaku, posisi korban dan pengaruh lingkungan. Pelaku menjadi gambaran sosok manusia yang gagal mengendalikan emosi dan naluri seksualnya secara wajar, sementara korban (dalam kasus-kasus tertentu) juga memerankan dirinya sebagai faktor kriminogen, artinya sebagai pendorong langsung maupun tidak langsung terhadap terjadinya persetubuhan.

B. Kewenangan Penyidik Dalam Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Anak

Dari hasil penelitian dan wawancara dengan Bagian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Sampang, dijelaskan sebagai berikut: Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak korban tidak lain juga anak. Karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan delik biasa maka setelah ada pelaporan dan sudah di proses di penyidikan dapat dihentikan dan tidak dapat dihentikan meski korban sudah memaafkan. Jika terjadi tindak pidana anak di bawah umur dan pelakunya anak masih di bawah umur, penyidik harus mendalami dan mempelajari kasus tersebut. Untuk kategori anak yang masuk diversi berkisar antara 12 (dua belas) tahun hingga 18 (delapan belas) tahun. Namun dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak, imbuhnya mereka baru berhak dihukum jika memasuki usia diatas 14 (empat belas) tahun keatas.¹³

Sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) jika usia pelakunya diatas 14 tahun perkaranya pasti dilanjut sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku". Dalam melakukan penyidikan yang dilakukan

¹² Wawancara dengan Banit Idik PPA Satreskrim Polres Sampang

¹³ Wawancara dengan Bagian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Sampang, tgl 15 Juni 2021

terhadap anak harus sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan karena korbannya adalah anak maka juga dalam melakukan penyidikan menggunakan peraturan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dari hasil penelitian, tentunya ada tahapan dari proses penyelesaian dari pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Negeri Sipil tentunya yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.

Dalam melakukan penyelidikan penyidik menerapkan Pasal 26 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu, “Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Tugas dan tanggung Jawab Unit Pelayanan Perempuan dan Anak sesuai dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (U PPA)

C. Hambatan Dalam Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Anak dan Penyelesaiannya

Hambatan atau kendala dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Anak di Polres Sampang, dari hasil wawancara penulis dengan pihak penyidik di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) di Polres Sampang, terdapat hambatan atau kendala dalam melakukan penyidikan diantaranya adalah:¹⁴

1. Kendala dalam keterbatasan waktu Dalam melakukan penyidikan pihak penyidik memiliki keterbatasan waktu. Dalam memproses berkas dari tindak pidana dengan keterbatasan waktu yang diberikan untuk mengungkap tindak pidana tersebut, pihak penyidik mengalami kesulitan untuk menyelesaikan berkas perkara yang sudah ditentukan. Pasal 28 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 : “hasil penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh BAPAS kepada penyidik dalam waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima. Bahwa koordinasi dilakukan dengan memberi petunjuk dan visi agar kelengkapan berkas dapat segera terpenuhi secara formal dan material sesuai dengan Pasal 31 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 antara lain: (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling

¹⁴ Wawancara dengan Penyidik di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) di Polres Sampang, pada tanggal 15 Juni 2021

lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak dimulai penyidikan. Dalam waktu 15 (lima belas hari), Polri sebagai penyidik tindak pidana sudah harus menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan kepada Penuntut Umum, apabila jangka waktu tersebut dilampaui dan berkas perkara belum diserahkan maka anak yang berhadapan dengan hukum harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Perbedaan antara penanganan kasus anak dengan orang dewasa terletak di jangka waktu penanganannya. Kalau orang dewasa 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 40 (empat puluh) hari.

2. Biaya visum yang terbilang mahal Dalam proses penyidikan oleh penyidik Polri, pembuktian perkara pidana terdapat tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dengan cara melakukan visum. Korban dan keluarganya yang berasal dari keluarga kurang mampu dalam hal perekonomian merasa keberatan. Dan visum ini dilakukan apabila ada tindak pidana yang memerlukan dilakukannya visum.
3. Anak memerlukan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan disaat penyidikan berlangsung oleh penyidik. Anak juga dirasa kurang bisa kooperatif dalam tahap penyidikan sebab anak memiliki kesetabilan emosi yang tidak stabil.
4. Saat pemanggilan anak terkadang tidak dapat hadir dan terkadang orang tua yang tidak bisa menemani, padahal dalam Undang-undang Nomer 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan bahwa anak wajib di dampingi oleh orang tua.

Guna mengatasi hambatan atau kendala yang ada tersebut, pihak Polres Sampang melakukan pelatihan proses peradilan terhadap anak bagi penyidik-penyidik yang ada agar setiap penanganan penyidikan perkara pidana anak dapat melaksanakan fungsinya dengan maksimal tanpa keterbatasan waktu dan bisa lebih cepat dalam penyelesaian proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Disamping itu, Polres Sampang juga meminta dukungan pemerintah dalam melakukan peningkatan kesadaran masyarakat terkait dengan kenalakan remaja harus lebih ditingkatkan dalam bentuk sosialisasi. Selain itu, perlu dilakukan penyadaran kepada orang tua terhadap anak didik putra-putrinya agar dibekali pembinaan dan pembelajaran tentang keagamaan dan wawasan hidup bermasyarakat untuk mengurangi resiko terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

KESIMPULAN

Adapun beberapa hal yang dapat disimpulkan dari pembahasan diatas adalah sebagai berikut:

1. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, yaitu pengaruh pendidikan, faktor bakat dan pengaruh lingkungan. Adapun jenis tindak pidana yang dilakukan diantaranya menyalahgunakan narkoba, pelecehan seksual sampai persetubuhan.
2. Dalam proses pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana oleh Anak di Polres Sampang dilakukan dengan cara membuat laporan, melakukan pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, visum, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak Pasal 26 sampai 40.
3. Hambatan atau kendala yang dialami penyidik polri dalam melakukan proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Sampang memiliki keterbatasan waktu dalam memproses berkas dari tindak pidana. Dalam tindak pidana yang memerlukan adanya visum, biaya visum yang relatif mahal dianggap terlalu membebani korban. Anak juga kurang cakap dalam berbicara dan sulit kooperatif, saat pemanggilan anak juga terkadang tidak dapat hadir dan terkadang orang tua yang tidak bisa menemani.

SARAN

Adapun saran dari penulis adalah:

1. Perlu dilakukan pelatihan proses peradilan terhadap anak bagi penyidik-penyidik yang ada di Polres Sampang agar setiap penanganan penyidikan perkara pidana anak dapat melaksanakan fungsinya dengan maksimal tanpa keterbatasan waktu dan bisa lebih cepat dalam penyelesaian proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
2. Dukungan pemerintah dalam melakukan peningkatan kesadaran masyarakat terkait dengan kenalakan remaja harus lebih ditingkatkan dalam bentuk sosialisasi. Selain itu, perlu dilakukan penyadaran kepada orang tua terhadap anak didik putra-putrinya agar dibekali pembinaan dan pembelajaran tentang keagamaan dan wawasan hidup bermasyarakat untuk mengurangi resiko terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adami Chazawi, (2005), *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Malang :Bayumedia Publishing.
- Alam, A.S (2010), *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar.
- Andi Hamzah, (2008), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arif Gosita, (1989), *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta.
- Bambang Waluyo, (19991), *Praktik Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bawengan, G.W, (1977), *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Bonger, W.A, (1995), *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia, Jakarta.
- Darwan Printst, (2006), *Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jembatan, Jakarta.
- J.E., Sahetapy, (1989), *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, PT. Citra Aditya Baku, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, (2005), *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Jakarta.
- M. Nasir Djamil, (2015), *Anak Bukan untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, (2001), *Pembahasan Permasalahan dan Penetapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nico Ngani. I Nyoman Budi Jaya. Hasan Madani. (1995), *Mengenal Hukum Acara Pidana Bagian Umum dan Penyidikan*. Liberty, Yogyakarta.
- Romli Atmasasmita. (1995), *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju.
- Soedjono, R, (1983), *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung.
- Soesilo, R, (2000), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komenta-komentarnya*, Politea, Bogor.
- Sri Sumarwani, (2012), *Kumpulan Naskah Ceramah Wanita dan Anak Dalam Hukum*, UPT UNDIP, Semarang.
- Suratman dan Phillips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Wigiati Sutedjo, (2013), *Hukum Pidana Anak*.edisi revisi.Bandung.PT Refika Aditama,

Perundang-undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana,
- Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1983 tentang Kepangkatan Penyidik
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Website:

DINAMIKA

ISSN (*Print*) : 0854-7254 | ISSN (*Online*) : 2745-9829
Volume 27 Nomor 17 Bulan Juli Tahun 2021, 2499-2510

[http.komisiperlindungananakindonesia.go.id](http://komisiperlindungananakindonesia.go.id). di akses pada tanggal 12 Mei 2021
<https://id.m.wikipedia.org>. diakses pada tanggal 12 Mei 2021
<https://id.m.wikipedia.org>. diakses pada tanggal 12 Mei 2021
www.ilmu.dasar.com,. diakses pada tanggal 12 Mei 2021
www.kpai.go.id/berita/kpai-upayakan-pelaku-jalani-diversi/diakses pada tanggal 12 Mei 2021